

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2023

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUDUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota danWakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kab. Kepl. Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 139/PP.04.1-BA/7104/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK Kab. Kepl Talaud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2023 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kepulauan talaud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2023;
- Lampiran 4 (empat) Halaman.